



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Dewi Sartika No.17 Telp. (0357) 881042 Pacitan

Telp. (0357) 881024, fax. (0357) 882662 [www.dindik.pacitankab.go.id](http://www.dindik.pacitankab.go.id),

**SERTIFIKAT**

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
Nomor : 421.9/4218/408.37.05/2018

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 54 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, dan berdasarkan hasil pembinaan pengawasan serta pemantauan, dengan ini memberikan PERPANJANGAN IJIN menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

|                                                 |   |                                     |
|-------------------------------------------------|---|-------------------------------------|
| Nama Lembaga                                    | : | <b>PKBM NILAMSARI</b>               |
| Alamat                                          | : | Desa Sukorejo<br>Kecamatan Sudimoro |
| Nomor Pokok Satuan Pendidikan                   | : | P2962701                            |
| Tanggal/ Tahun Berdiri                          | : | 01/09/2001                          |
| Tanggal dan Nomor Akte Yayasan/<br>SK Pendirian | : | No. 38 tgl 25 Mei 2009              |

Hal yang menjadi tugas dan tanggungjawab sebagai lembaga Pendidikan Non formal tercantum dalam Surat Keputusan Nomor 421.9/408.37.05/2018 tanggal 08 Oktober 2018

Ijin Perpanjangan ini berlaku selama 5 tahun terhitung mulai tanggal 08 Agustus 2018 s.d. 08 Oktober 2023

Ditetapkan di : P A C I T A N  
Pada Tanggal : 08 Oktober 2018

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Pacitan

**Drs. DARYONO, MM**

Pembina TK I

NIP. 196511171987031012

